


# PEMENUHAN HAK ANAK DAN PELINDUNGAN ANAK

**Nanang Abdul Chanan**  
**Pembina Yayasan Plato**

Disampaikan Dalam Webinar ASN Belajar Dengan Topik  
Pendidikan Inklusi



# POTRET POPULASI INDONESIA



**31,6%**  
Penduduk  
Indonesia  
adalah  
Anak

**91,2 Juta**  
Keluarga  
Indonesia

(SUSENAS, 2020)

**84,4 Juta**  
Anak  
Indonesia

(Profil Anak, 2020)

**Anak** adalah seseorang yang  
belum berusia 18 tahun, termasuk  
anak yang masih dalam  
kandungan

UU NO.35 TAHUN 2014 TTG PERUBAHAN  
ATAS UU NO.23 TAHUN 2002 TTG  
PERLINDUNGAN ANAK PASAL 59  
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KH  
AMPK

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak Penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya



# PEMAHAMAN TENTANG ANAK



kata kunci: **age** (umur), **maturity** (kematangan)

**ANAK**

**DEWASA**



Anak adalah manusia yang berumur antara 0 – 18 tahun

Anak adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani (fisik) dan emosional (psikis)

Anak adalah manusia yang sedang belajar menjadi dewasa.

Dewasa adalah manusia yang merupakan subyek hukum.

Dewasa adalah manusia yang hidup dalam aturan sosial, budaya, politik dan ekonomi

Dewasa adalah manusia dengan kemampuan kognitif.

Kognitif adalah berpikir, berpendapat dan memutuskan.

***Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal [KHA Pasal 1]***



KONTEKS INDONESIA:

- UU Perkawinan
- UU Pemilu




PARTISIPASI ANAK

# PEMAHAMAN TENTANG FASE PERKEMBANGAN ANAK



**children:** under 18; **adolescents:** 10 to 19; **youth:** 15 to 24; **young people:** 10 to 24





## Visi

Apa yang dibutuhkan anak agar dapat

tumbuh & berkembang secara penuh sesuai potensinya

?

**HAK ANAK** adalah semua hal yang dibutuhkan agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara penuh sesuai potensinya

\*) gambar diunduh dari internet, dengan nama: wpid-chibi\_indonesia\_knasa\_by\_bzaarahhna-d58ym72




## Misi: Mengawal Tumbuh-Kembang

Poses Menuju Dewasa

Aspek Perkembangan	Proses Menuju Dewasa				
	Bayi	Prä sekolah	Anak	Remaja	Dewasa
Fisik	[Bar chart showing physical development increasing from Baby to Adult]				
Kognitif	[Bar chart showing cognitive development increasing from Baby to Adult]				
Emosi	[Bar chart showing emotional development increasing from Baby to Adult]				
Sosial	[Bar chart showing social development increasing from Baby to Adult]				
Spiritual	[Bar chart showing spiritual development increasing from Baby to Adult]				

Kesempatan



Dukungan

Hambatan Gangguan

dengan nama: y\_bzaarahhna-d58ym72



# UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 28 B ayat 2 "Setiap Anak Mempunyai"

HAK TUMBUH DAN  
BERKEMBANG  
(RIGHTS TO  
DEVELOPMENT)

HAK KONSTITUSIONAL ATAS  
KELANGSUNGAN HIDUP  
(RIGHTS TO LIFE AND  
SURVIVAL)

HAK PERLINDUNGAN DARI  
KEKERASAN DAN  
DISKRIMINASI (RIGHTS TO  
PROTECTION)

**Setiap Anak Berhak atas Kelangsungan Hidup,  
Tumbuh, dan Berkembang  
serta Berhak atas Perlindungan  
dari Kekerasan dan Diskriminasi.**

*Sumber : Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945*





# Kewajiban Negara:



**Melindungi  
(To  
Protect)**




**Menghorm  
ati (To  
Respect)**



**Memenuhi  
(To Fulfill)**



**Memajuka  
n (To  
Advance)**



Sumber: KHA, 1989

Doc.Ist., 2017





**Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

#### PASAL 1

**Perlindungan Anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Kesejahteraan**

Tumbuh-berkembang secara optimal

#### **Perlindungan**

Terlindungi dari Kekerasan & Diskriminasi



*Sumber : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014*






# PERPRES NO 18/2020: RPJMN 2020-2024



## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PRIORITAS 5 Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda

Pewujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan **Sistem Perlindungan Anak** yang responsif terhadap **keragaman anak** dan **karakteristik wilayah** untuk memastikan anak menikmati haknya



**GENERASI EMAS** INDONESIA TAHUN  
**2045** INDONESIA GENAP  
BERUSIA **100 TAHUN**  
YANG BERARTI 100 TAHUN EMAS

**INDONESIA LAYAK ANAK  
2030**

GEI → suatu generasi ideal yang **mampu menjadi lokomotif (penggerak/pendorong)** pembangunan masyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.





# Menuju Indonesia 2030

Menguatnya sistem perlindungan anak.

Indonesia akan memiliki generasi anak yang cerdas, ceria, dan berkualitas.

Upaya PENCEGAHAN DAN PENANGANAN yang menyeluruh → pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang layak anak.

Keluarga yang berkualitas.





# PERLINDUNGAN ANAK DALAM RPJMN 2020-2024

(PERPRES 18/2020) (1/2)



## INDIKATOR DAN TARGET

Indikator	Baseline	Target 2024
 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72 (2018)	73,49
 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	L: 61,7 P: 62,0	Menurun
 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	11,2 (2018)	8,74

## ARAH KEBIJAKAN

Pewujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan **SISTEM PERLINDUNGAN ANAK** yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya





# PERLINDUNGAN ANAK DALAM RPJMN 2020-2024

(PERPRES 18/2020)

## STRATEGI



Penguatan **regulasi dan penegakkan hukum** yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak.



Penguatan **efektivitas kelembagaan** melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan



Peningkatan **pemahaman tentang perlindungan anak** bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak



Penguatan **jejaring** antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.



Peningkatan **partisipasi anak dalam pembangunan** sesuai dengan tingkat kematangan usianya.



Penguatan upaya **prevention dan penanganan berbagai tindak kekerasan**, eksploitasi termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak.



Penguatan **koordinasi dan sinergi** upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.



Penguatan **pengasuhan** di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya.



Peningkatan **akses layanan dasar** yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus.



Peningkatan **layanan dan rehabilitasi** bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

UNGG  
UL

BERINTEGRI  
TAS






# Konvensi Hak Anak

## Preamble

- pengakuan atas martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia → dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.
- menegaskan hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
- menyatakan dan menyetujui setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran, dan status lain.
- menyatakan masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus





- **meyakini keluarga**, sebagai kelompok penting dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat.
- menyadari demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus **dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.**
- anak harus **sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat perdamaian, bermartabat, bertenggang rasa, kemerdekaan, persamaan, dan kesetiakawanan.**
- **“karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”**



# HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH PERATURAN YANG BERLAKU

UUD 1945  
Ps 28 (2)

Keppres  
36/1990:  
Konvensi Hak  
Anak

UU No. 23  
Tahun 2002/  
UU No. 35  
Tahun 2014

Perpres No 25  
Tahun 2021  
tentang  
Kebijakan KLA

## Prinsip-Prinsip KHA:

Non  
Diskriminasi

Kepentingan  
Terbaik Bagi  
Anak

Hidup,  
Tumbuh, dan  
Berkembang

Menghargai  
Pandangan  
Anak

**"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, berkewajiban; dan masyarakat, Dunia Usaha, Media ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak"**





# PENDIDIKAN DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAM pasal 26


- **Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan.** Pendidikan harus bebas, paling tidak ditingkat pendidikan dasar. Pendidikan harus diwajibkan ( compulsory ). Wajib tersedia pendidikan profesi dan tehnik secara berjenjang, mudah diakses untuk semua “

KOVENAN TENTANG HAK-HAK  
EKOSOB  
DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK

, pasal 13.2 :“

Pendidikan dasar  
harus diwajibkan  
dan tersedia  
bebas untuk  
semua





# Pasal 28

1. mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan:
  - (a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
  - (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
  - (c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
  - (d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;
  - (e) mengambil langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.
2. **mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan KHA.**
3. **meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebutaan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern.**






## CHECK LIST – KLASER PENDIDIKAN


- Pendidikan dasar wajib
  - Jika tidak, apakah ada Rencana Nasional untuk memastikan semua anak menerima pendidikan dasar gratis dan wajib?
- pendidikan dasar gratis untuk semua anak semua aspek pendidikan ini gratis (misalnya buku, peralatan atau seragam (jika ada))
- bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk kejuruan dan pendidikan umum, tersedia untuk setiap anak
- BUTIR DIBAWAH INI ini gratis
  - **langkah yang diambil untuk mengembangkan aksesibilitas pendidikan menengah untuk setiap anak, misalnya dengan menawarkan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan**
- usia hukum untuk menyelesaikan pendidikan wajib dan diterima bekerja adalah sama usia bekerja adalah di bawah 15, langkah yang diambil untuk menaikkan usia ini
- pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua anak atas dasar kapasitas, informasi pendidikan, kejuruan, dan bimbingan tersedia dan dapat diakses oleh semua anak?





- langkah yang telah diadopsi untuk mendorong kehadiran anak di sekolah dan mencegah putus sekolah tindakan ini memperhitungkan:
  - keadaan rumah anak (seperti kebutuhan untuk mengamankan pendapatan, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau bekerja pada saat panen)?
  - lokasi geografis dari sekolah, jam dan waktu pembukaan?
  - relevansi kurikulum dengan kehidupan anak dan penyediaan pendidikan kejuruan?
  - kesesuaian kurikulum untuk pengembangan intelektual anak?
  - bahasa pertama anak?
  - kebutuhan khusus anak (seperti disabilitas, sakit atau kehamilan)?
  - menghormati tradisi budaya atau agama dan perbedaan gender?
  - menghormati pandangan anak?
  - menghormati martabat anak?
  - identifikasi kesulitan belajar dan bantuan yang diberikan untuk menghindari kegagalan ujian atau dipaksa pengulangan kelas?
  - kebutuhan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam penyampaian pendidikan dan kebutuhan untuk melibatkan sekolah-sekolah dalam kehidupan masyarakat?





- efektivitas perekrutan dan pelatihan guru dalam mencegah ketidakpuasan sekolah?
- semua langkah diambil untuk memastikan bahwa semua bentuk disiplin sekolah sesuai dengan martabat anak
- hukuman fisik dan bentuk yang kejam atau hukuman merendahkan martabat dilarang oleh hukum di semua sekolah?
- semua langkah diambil untuk memastikan bahwa hukuman fisik dan hukuman yang kejam atau merendahkan lainnya tidak pernah digunakan? **semua bentuk disiplin sekolah sesuai dengan Konvensi, termasuk hak anak untuk:**
  - tidak didiskriminasi
  - harus diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan kapasitas yang berkembang
  - mempertahankan kontak langsung dengan orang tua secara teratur
  - kebebasan berekspresi, pikiran, hati nurani, dan agama?
  - kebebasan berserikat
  - privasi
  - perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi?
  - identitas, budaya, dan bahasa dirinya
  - beristirahat dan bersantai
  - inklusi dan reintegrasi sosial





# Pasal 29 KONVENSI HAK ANAK

1. Pendidikan anak harus diarahkan untuk:
  - (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
  - (b) pengembangan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;
  - (c) pengembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
  - (d) penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang yang termasuk penduduk asli;**
  - (e) Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.





# DISIPLIN DAN KEKERASAN DI SEKOLAH

HUBUNGAN ANTARA KHA PASAL 28 DENGAN PASAL 19 Serta UUPA

- PASAL 28 KHA :  
Penegakkan Disiplin Anak Memperhatikan Martabat Anak
- PASAL 19 KHA :  
Perlindungan Anak Dari Semua Bentuk Kekerasan Dan Eksploitasi
- UUPA 23/2002,pasal 54 :  
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.






## KHA Pasal 23

### Disabilitas dalam Konvensi Hak Anak


- 1. anak disabilitas secara fisik dan mental harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak dalam masyarakat.**
- 2. mengakui hak anak disabilitas atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak .**





3. Mengakui kebutuhan khusus anak disabilitas, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk ***menjamin anak disabilitas mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.***
4. meningkatkan ***pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak disabilitas, termasuk penyebaran dan akses ke informasi mengenai metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan*** Negara untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan Negara berkembang.





## CHECK LIST KHA - HAK ANAK DENGAN DISABILITAS


1. Negara memiliki komite nasional atau badan serupa untuk melayani sebagai titik fokus untuk masalah-masalah kedisabilitasan?
2. Negara memiliki ulasan legislasi, kebijakan, dan praktik tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas?
3. Negara telah meratifikasi Konvensi dan Protokol Opsional
4. Ada ulasan legislasi, kebijakan, dan praktik dalam Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
5. Ada peraturan perundang-undangan anti-diskriminasi meliputi diskriminasi terhadap anak disabilitas
6. peraturan perundang-undangan menjamin anak penyandang disabilitas menikmati semua hak dalam Konvensi tanpa diskriminasi





- ***semua anak disabilitas dan perwakilan mereka memiliki akses yang mudah untuk mekanisme independen untuk mempertimbangkan pengaduan yang berkaitan dengan diskriminasi atas dasar kedisabilitasan***
- ***Perawatan dan bantuan khusus yang tersedia pada aplikasi untuk semua anak disabilitas dan bagi mereka yang merawatnya.***
- ***Apakah perawatan khusus dan bantuan yang diberikan:***
  - *gratis di semua kasus?*
  - *secara berarti-diuji?*
- ***Ada pengaturan nasional dan lokal untuk memastikan bahwa orang tua diberikan saran, bantuan keuangan, dan bantuan praktis dalam membesarkan anak dengan disabilitas?***
- ***Semua anak penyandang disabilitas memiliki akses dan menerima tanpa diskriminasi dengan cara yang kondusif bagi anak untuk mencapai integrasi sosial yang paling sepełuh mungkin dan pengembangan individu, termasuk atau pengembangan budaya dan spiritual nya:***
  - *perawatan pra-sekolah dan pendidikan*
  - *pendidikan*
  - *pelatihan*
  - *pelayanan kesehatan*
  - *layanan rehabilitasi*
  - *peluang rekreasi dan bermain*
  - *peluang seni dan budaya*
  - *persiapan untuk bekerja*
  - *kerja*





- **Layanan berikut disediakan untuk anak disabilitas dalam setting inklusif dengan anak tanpa disabilitas:**
  - pendidikan
  - pelatihan
  - pengasuhan alternatif termasuk pengasuhan institusional
  - bermain dan rekreasi
- **Pengaturan khusus dibuat untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak partisipasi anak disabilitas di bawah Pasal 12, 13, 14, dan 15?**
- **Tindakan legislatif dan lainnya menjamin hak yang sama untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan untuk anak penyandang disabilitas**
- **Ada langkah khusus diambil untuk melindungi anak disabilitas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan:**
  - dalam keluarga
  - dalam pengasuhan alternatif
  - di masyarakat
- **Apakah Negara telah mempromosikan keterlibatan organisasi anak disabilitas dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan di semua tingkat pemerintahan**
- **Apakah Negara terlibat dalam latihan kerjasama internasional untuk bertukar informasi dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam kaitannya dengan penyediaan layanan, dan lain-lain untuk anak disabilitas**





**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)**

- **Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas,**
- **yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, Intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak**
- **Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang**





# Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk

1. memajukan,
2. melindungi, dan
3. menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas,
4. serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*)

# Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui

1. Penyesuaian peraturan perundang-undangan
2. hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak,
3. menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

***Convention On The Rights Of Persons With Disabilities***  
**(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilita**





# Hak-hak Penyandang Disabilitas

**Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari**

- **penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia,**
- **kekerasan dan perlakuan semena mena**
- **serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.**
- **Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.**

*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*  
(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilita





**TERIMAKASIH**

